



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Rahia Kayoleng Binti Abd. Hamid Kayoleng, tempat dan tanggal lahir Ternate, 17 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Labuha (Lapak Anara Di Pasar Baru), Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Megawati Rukmana, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Megawati Rukmana, S.H, beralamat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini mengambil domisili elektronik di alamat email : megawatirukmana6@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 6 Desember 2021 dengan perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1997, almarhum Amrin R. Iloponu telah menikah dengan Rahia Kayoleng binti Abd. Hamid Kayoleng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 001/078/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Patanai, Kab. Gorontalo;
2. Bahwa dari perkawinan antara alm. Amrin R. Iloponu dan Rahia Kayoleng tersebut di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Riska Amelia binti Amrin R. Iloponu, perempuan, umur 23 tahun;
 - b. Najila A. Iloponu binti Amrin R. Iloponu, perempuan, umur 18 tahun;
 - c. Vadilla A. Iloponu binti Amrin R. Iloponu, perempuan, umur 17 tahun;
 - d. Ilham R. Iloponu bin Amrin R. Iloponu, laki-laki, umur 16 tahun;
 - e. M. Patur Rahman A. Iloponu, bin Amrin R. Iloponu, laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa Amrin R. Iloponu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 8204-KM-21102020-0001 tertanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa Pemohon Ramli Iloponu dan kelima anaknya telah dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Amrin R. Iloponu berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Labuha No. 27/Pdt.P/2021/PA.Lbh tanggal 5 Agustus 2021;
5. Bahwa oleh karena Vadilla A. Iloponu, Ilham R. Iloponu, dan M. Patur Rahman A. Iloponu belum cukup umur (belum dewasa) untuk menandatangani akta jual beli tanah atas nama para ahli waris dari alm. Amrin R. Iloponu maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur yang diangkat melalui penetapan pengadilan;
6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Vadilla A. Iloponu, Ilham R. Iloponu dan M. Patur Rahman A. Iloponu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menangkat saudara Rahia Kayoleng sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa yaitu:
 1. Vadilla A. Iloponu binti Amrin R. Iloponu, perempuan, umur 17 tahun;
 2. Ilham R. Iloponu bin Amrin R. Iloponu, laki-laki, umur 16 tahun;
 3. M. Patur Rahman A. Iloponu, bin Amrin R. Iloponu, laki-laki, umur 13 tahun;Untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa tersebut mengurus dan menandatangani akta jual beli atas nama para ahli waris dari alm. Amrin R. Iloponu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon ddiwakili Kuasa Hukum hadir dipersidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbh, tanggal 8 Desember 2021, Pemohon tidak bersedia menandatangani relaas panggilan dengan alasan Pemohon tidak pernah mendaftarkan perkara ini;

Bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukum hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha, pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Fuad Hasan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Nurmansih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nurmansih, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Lbh